

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENETAPAN DAN PERHITUNGAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP STP WAJIB PAJAK
BADAN PT. MTX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Trisya Amelia Putri

NIM. 2215672007

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dalam menopang jalannya pembangunan nasional. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) sangat penting dalam pencapaian penerimaan Negara dengan ditunjang adanya peran aktif dan pemahaman hak serta kewajiban yang sejalan dengan sistem self assessment dalam penerapan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun, dalam prakteknya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat kurangnya pemahaman WP dalam menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan adanya keterlambatan dalam membayar dan melaporkan pajak yang berakibat timbulnya tagihan pajak dan adanya kondisi ekonomi yang tidak mendukung usaha WP, mereka lebih mementingkan pembayaran lainnya daripada melunasi utang pajak. Kepatuhan WP menjadi prioritas pelaksanaan self assessment yang mengakibatkan diperlukannya tindakan penagihan pajak yang konsisten dan berkesinambungan sebagai wujud sarana untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus menimbulkan aspek psikologis WP untuk disiplin, taat dan tertib membayar pajak.

Salah satu bentuk upaya tindakan pelaksanaan penagihan pajak adalah berupa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Penerbitan STP dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dimuat dalam Pasal 14 Ayat 1 UU KUP. Adapun dalam hal ini STP dapat diterbitkan karena PPh pada tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak atau PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (6a) UU PPN.

Salah satu faktor penerbitan STP yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah terkait adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga terhadap WP. Pengenaan sanksi administrasi tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor yakni adanya keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak yang melewati tanggal jatuh tempo. Adapun jenis pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INSTITUT TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI DANU

Jenis Pajak	Keterangan	Jangka Waktu
PPh Pasal 4 ayat 2	Dipotong oleh pemotong pajak	Batas waktu pembayaran tanggal 10 dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
PPh Pasal 15	Dipotong oleh pemotong PPh	Batas waktu pembayaran tanggal 10 dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
PPh Pasal 21	Dipotong oleh pemotong PPh	Batas waktu pembayaran tanggal 10 dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
PPh Pasal 22	Dipungut oleh wajib pajak badan tertentu	Batas waktu pembayaran tanggal 10 dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
PPh Pasal 23/26	Dipotong oleh pemotong PPh	Batas waktu pembayaran tanggal 10 dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
PPh Pasal 4 ayat 2	Dibayar sendiri oleh wajib pajak	Batas waktu pembayaran tanggal 15 dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
PPh Pasal 15	Dibayar sendiri oleh wajib pajak	Batas waktu pembayaran tanggal 15 dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
PPh Pasal 25	Dibayar sendiri oleh wajib pajak	Batas waktu pembayaran tanggal 15 dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
PPN	Untuk kegiatan membangun sendiri, dipungut oleh pemungut PPN selain bendahara pemerintah, dll.	Batas waktu pembayaran tanggal 15 dan batas waktu pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan pada tabel 1.1, maka dapat diketahui bahwa apabila WP menjalankan kewajibannya berupa pembayaran dan pelaporan pajak dengan melewati batas waktu

yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sesuai dengan aturan pajak yang berlaku

Adapun aturan perpajakan yang membahas terkait denda dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Selain itu, terdapat pula perbandingan dasar hukum atas keterlambatan pembayaran pajak sebelum perubahan dan setelah perubahan. Sebelumnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 9 Ayat (2a) terkait pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Adapun dasar hukum terbaru terkait bunga sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dapat diperhatikan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Ketujuh yakni dimana pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditambah 5% (lima persen) kemudian dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi.

STP dikenakan ke semua kalangan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, begipula dengan PT. MTX. PT. MTX merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan STP pada tahun 2023 dengan jumlah surat sebanyak 6 surat untuk masa pajak Juni sampai dengan Desember tahun 2021. Adapun STP ini diterbitkan oleh KPP Gianyar dengan dilandasai penemuan salah satu faktor pendukung yakni telah terjadi

keterlambatan dalam pembayaran maupun pelaporan pajak masa untuk jenis pajak PPh Pasal 21. Sehingga dalam hal ini, PT. MTX harus melakukan pelunasan atas tunggakannya tersebut. Maka, diperlukan upaya yang dapat dilakukan seperti dengan mengetahui terlebih dahulu mekanisme penetapan dan perhitungan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena masih banyaknya wajib pajak yakni salah satunya PT. MTX yang masih belum mengetahui bagaimana mekanisme penetapan dan perhitungan sanksi administrasi sehingga tidak dapat melakukan pelunasan atas utang pajaknya tersebut, maka adanya penelitian yang berjudul **“Analisis Penetapan dan Perhitungan Sanksi Administrasi Terhadap STP Wajib Pajak Badan PT. MTX”** diharapkan mampu membantu untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan negara tetap berjalan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka dalam pembahasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait :

1. Bagaimana penerapan UU KUP terkait tata cara penetapan dan perhitungan sanksi administrasi terhadap STP yang diterima oleh PT. MTX ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh PT. MTX setelah diterbitkan STP sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai penerapan UU KUP terkait tata cara penetapan dan perhitungan sanksi administrasi dalam proses penerbitan STP atas keterlambatan dalam membayar dan melaporkan pajak PPh Pasal 21 dengan dimulai dari masa pajak Juni sampai dengan Desember tahun 2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya WP dalam memudahkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya yakni melunasi tunggakan pajak setelah diterbitkannya STP oleh KPP Gianyar.

1.4 Tujuan

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan agar PT. MTX dapat memahami penerapan UU KUP terkait tata cara penetapan dan perhitungan sanksi administrasi terhadap STP yang diterimanya dan dapat menentukan upaya yang perlu dilakukan setelah diterbitkan STP sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
Penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam membandingkan antara teori yang didapatkan waktu kuliah dengan pengaplikasiannya di lapangan.
- b. Bagi Lembaga Pendidik Politeknik Negeri Bali
Sebagai bahan referensi untuk Politeknik Negeri Bali dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.
- c. Bagi Wajib Pajak PT. MTX
Sebagai sarana yang dapat membantu WP untuk bisa lebih memahami terkait mekanisme penetapan dan perhitungan sanksi administrasi sehingga tunggakan dapat dilunasi dan penerimaan negara dapat berjalan dengan baik.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh PT. MTX telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni terkait denda diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimana untuk SPT Masa lainnya akan dikenakan nilai denda Rp. 100.000. Sedangkan untuk perhitungan bunga sanksi administrasi sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 9 Ayat (2a) yang akhirnya berubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Ketujuh yakni pajak kurang bayar x tarif bunga/bulan (sesuai KMK) x jumlah bulan telat setor.

Adapun terkait upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menangani Surat Tagihan Pajak dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan melakukan pelunasan tagihan pajak dan bisa melalui permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian kali ini yaitu:

- 1) Bagi Mahasiswa
Selalu aktif dalam mengupdate aturan terkait mekanisme penetapan dan perhitungan sanksi administrasi sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.
- 2) Bagi Politeknik Negeri Bali
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih menekankan pada penerapan melalui praktik secara langsung dengan selalu mengikuti perkembangan aturan dalam hal mekanisme penetapan dan perhitungan tagihan pajak. Sehingga mahasiswa juga dapat lebih memahami teori tersebut.
- 3) Bagi Wajib Pajak PT. MTX

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hendaklah wajib pajak mengetahui dasar-dasar perpajakan dengan mengupdate informasi seputar perpajakan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku baik dengan mengikuti sosialisasi atau pun dengan menggunakan jasa konsultan agar proses perpajakan lebih terstruktur.



KURSI MENTERI
KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. *Pasal 14 Ayat 1 UU KUP tentang Penyebab Penerbitan Surat Tagihan Pajak Oleh Direktorat Jenderal Pajak.*
- Republik Indonesia. *Pasal 9 Ayat (6a) UU PPN tentang Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan dan Direstitusi Wajib Dibayar Kembali Oleh PKP.*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 9 Ayat (2a) Terkait Pembayaran Pajak.*
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Bagian Ketujuh tentang Pembayaran Pajak Setelah Tanggal Jatuh Tempo Dikenai Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar Tarif Bunga Per Bulan Yang Ditetapkan Oleh Menteri Keuangan.*
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Penyetoran PPh Pasal 21 Yang Dipotong Oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Harus Disetor Paling Lama Tanggal 10 (sepuluh) Bulan Berikutnya Setelah Masa Pajak berakhir.*
- Kementerian Keuangan. 2021. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 /KM.10/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2021 Sampai Dengan 31 Juli 2021*
- Kementerian Keuangan. 2021. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43 /KM.10/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Agustus 2021 Sampai Dengan 31 Juli 2021*
- Kementerian Keuangan. 2021. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 /KM.10/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 September 2021 Sampai Dengan 30 September 2021*
- Kementerian Keuangan. 2021. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54 /KM.10/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2021 Sampai Dengan 31 Oktober 2021*

- Kementerian Keuangan. 2021. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60 /KM.10/2021 *tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 November 2021 Sampai Dengan 30 November 2021.*
- Kementerian Keuangan. 2021. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488 /KM.10/2021 *tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga.*
- Kementerian Keuangan. 2021. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70 /KM.10/2021 *tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2022 Sampai Dengan 31 Januari 2022.*
- Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 PMK 8/2013 *tentang Penyampaian Surat Permohonan kepada KPP terdaftar.*
- Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Pasal 3 Ayat (1) PMK 8/2013 *tentang Penyampaian Surat Permohonan Yang Dapat Dilakukan Secara Langsung Maupun Melalui Jasa Ekspedisi.*
- Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Pasal 5 Ayat (6) PMK 8/2013 *tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Yang Tercantum Dalam STP Harus Memenuhi 5 persyaratan.*
- Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Pasal 6 Ayat (1) PMK 8/2013 *tentang Pengujian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.*